

## **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**

**Fadilah Dalimunthe**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Korespondensi penulis: [dalimunthefadilah@gmail.com](mailto:dalimunthefadilah@gmail.com)

**Mustapa Khamal Rokan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id)

**Nurwani**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [nurwani@uinsu.ac.id](mailto:nurwani@uinsu.ac.id)

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

**Abstract.** *This research aims to determine the accountability of managing village fund allocations in an effort to increase development and community empowerment in Lambou Darul Ihsan Village, Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency. This research uses a descriptive qualitative approach methodology, data collection techniques in this research are interview, observation and documentation techniques. Based on the research results, it was found that accountability in the management of village fund allocation in an effort to increase development and community empowerment in Lambou Darul Ihsan village in 2022 has been implemented in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 starts from planning, implementation, administration and reporting, while at the accountability stage both technically and administratively it is good, but sometimes there are inhibiting factors in preparing the report because the management still lacks experience and limited education, but this can be overcome because of the District government always provide coaching.*

**Keywords:** *Accountability, Management of Village Fund Allocations, Community Development and Empowerment.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada desa Lambou Darul Ihsan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan sedangkan pada tahap pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun terkadang ada faktor penghambat dalam penyusunan laporannya dikarenakan pihak pengelola masih kurang pengalaman serta keterbatasan pendidikan tetapi hal ini dapat diatasi karena pihak pemerintah Kecamatan selalu memberikan pembinaan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **LATAR BELAKANG**

Desa sebagai tingkat pemerintahan terkecil negara yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan riil masyarakat (Muljaningsih & Zuhri, 2022). Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan desa serta laju pembangunan kota semakin seimbang dan serasi (Rijal et al., 2021). Namun pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih kurang baik karena dihadapkan pada permasalahan ketimpangan sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata serta berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan (Juita et al., 2022).

Adapun penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang telah dilakukan Taslim fait (2021) pada Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Menyimpulkan bahwasanya terdapat kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal, pengelolaan keuangan di tingkat desa belum sepenuhnya berhasil, serta dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik (Fait et al., 2021). Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Hilya, Izzah (2018) yang menyimpulkan bahwasanya pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina, akuntabilitas masih kurang efektif dan belum melakukan transparansi tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana kepada masyarakat desa (Izzah, 2018).

Desa Lambou Darul Ihsan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, mayoritas mata pencarian masyarakatnya adalah bertani. Desa Lambou Darul Ihsan juga masih menjadi salah satu desa dalam pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan masyarakat desa itu sendiri dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan pastinya dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagian besar memakai Alokasi Dana Desa (ADD) dalam melaksanakan kegiatannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara (24 Februari 2023) yang dilakukan peneliti pada bapak Mhd Rasyid selaku kepala desa. Adapun jumlah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diterima desa Lambou Darul Ihsan kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal pada tahun anggaran 2022 ialah sebesar Rp 779.355.659,00. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan

serta permasalahan. Permasalahan pertama yang ditemui peneliti terdapat dari sumber redaksi online, Malintangpos.co.id <https://malintangpos.co.id/warga-dan-lsm-ke-malintang-pos-dana-desa-2019-di-bukit-malintang-mark-up-dan-mubazir/> (Sukandar, 2019), didalam artikelnya menyampaikan bahwa Warga dan Lembaga swadaya masyarakat menilai kurangnya keterbukaan pertanggungjawaban dari penganggaran dana pembangunan lanjutan kantor balai Desa Lambou Darul Ihsan yang dianggap menghabiskan dana yang mubazir atau terlampau besar untuk sebuah bangunan lanjutan dan menyebabkan akuntabilitas pekerjaan yang dilakukan aparatur desa diragukan oleh masyarakat.

Dalam permasalahan ini bertolak belakang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 1 dan 2 tentang tahap pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa: 1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, 2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. laporan realisasi APBDesa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan (Kemendagri, 2018). Dimana makna dari peraturan tersebut menyatakan seluruh laporan realisasi APBDesa seharusnya di informasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses seperti papan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara (24 Februari 2023) yang dilakukan peneliti pada bapak Rivai selaku Sekretaris Desa, permasalahan selanjutnya terdapat pada tahap penatausahaan, penatausahaan juga masih kurang baik dikarenakan laporan keuangan desa 5(lima) tahun kebawah tidak ada atau tidak lengkap, hal ini dikarenakan seluruh laporan telah serahkan dan dilaporkan langsung kekantor camat dan desa tidak memiliki salinan. Selanjutnya kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan seluruh aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan SLTA umum, yang menjadi salah satu alasan kurang optimalnya penatausahaan alokasi dana desa pada Desa Lambou Darul Ihsan, belum ada yang memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) bahkan tidak ada dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara hal ini bertolak belakang dengan dengan teori Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto yang mengemukakan bahwa: “Kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan”. Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid, 1992:6)

bahwa: “kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman” (Arianti, 2019). Pandangan tersebut menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam hal ini aparatur desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan pertimbangan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan bernegara (Helmizar et al., 2020). Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan suatu kegiatan yang dikerjakan, sebagai proses dimana suatu organisasi mengakui dirinya terbuka untuk bertanggungjawab apa yang sudah dilakukan dan yang tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait. (Ningsih et al., 2020) Akuntabilitas terdiri atas 2(dua) macam yaitu:

#### **1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)**

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.

#### **2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)**

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Izzah, 2018).

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

2. Akuntabilitas proses (*proses accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Menurut Ghazali sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”

## **2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu, sebagai berikut:

### **a. Prinsip Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

### **b. Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018), yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan termasuk masyarakat luas.

### **c. Prinsip Value For Money**

Prinsip Value For Money disini diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. (Izzah, 2018).

### **3. Desa**

Desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak mengurus rumah tangganya sendiri menurut tempat asalnya, adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah pusat/daerah (Paat et al., 2022). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ada lima tahapan pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban (Majid, 2019).

### **4. Alokasi Dana Desa**

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana penilaian yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi anggaran khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10% (Dewi et al., 2021). Adapun tujuan pelaksanaan ADD berdasarkan Undang-Undang No 6 (enam) tahun 2014 yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha Milik Desa (Lifriance, 2022).

## **5. Pembangunan Desa**

Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara (Sahputra et al., 2022). Pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada :

1. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM),
2. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan, dan.
3. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh..

## **6. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan ialah pemberkuasaan ataupun pemberdayaan diartikan menjadi meningkatkan kekuasaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang lemah, miskin, marjinal dan memberdayakan masyarakat secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka (Izzah, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan akurat dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi secara langsung yang kemudian diperkuat dengan data-data laporan, catatan, serta dokumen. Penelitian deskriptif kualitatif juga dilakukan sesuai dengan kemampuan peneliti untuk mengembangkan pokok hasil yang telah diteliti, dan bagaimana data itu diberikan (Fauzi et al., 2022). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui wawancara maupun observasi dari para aparatur desa sedangkan data sekunder yang digunakan seperti struktur organisasi, serta dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Juni 2023 mengungkapkan bahwasanya: “Perencanaan Alokasi dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi, sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi dapat dikatakan hampir 70% warga dapat berhadir untuk menunjang program pemerintah di bidang pembangunan desa dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan pada prinsip transparansi, pemerintah desa membuat baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31-32 menyatakan bahwa: “Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD”.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa, Perencanaan Alokasi dana desa pada Desa Lambou Darul Ihsan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, hasil penelitian diatas juga menyatakan hampir 70% warga dapat hadir untuk menunjang program pemerintah, menjadikan musyawarah sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintahan desa juga menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi penyaluran dana adapun perencanaan pengelolaan Alokasi dana desa pada Desa Lambou Darul Ihsan seperti belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa serta belanja operasional kesehatan. pengelolaan program ADD pada Desa Lambou Darul Ihsan juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.



## **2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Juni 2023 menyatakan bahwa: “Pelaksanaan yang telah kami lakukan sesuai dengan anggaran dari pemerintah, pada proses pelaksana ADD sudah ada TPK (Tim Pengelola Kegiatan), selain itu penggunaan alokasi dana desa (ADD) juga telah memprioritaskan kegiatan yang bersifat rutin dan tetap yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tim pelaksana melakukan pengeluaran ataupun penerimaan selalu melalui rekening kas desa, setiap pengeluaran atau penerimaan dana juga memiliki kwitansi sebagai bukti sah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43,50 dan pasal 51 menyatakan bahwa: “Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai format peraturan Permendagri, Baik dari penerimaan serta pengeluaran desa sudah dilakukan melalui rekening kas desa, serta menyimpan kwitansi penerimaan dan pengeluaran dana yang telah digunakan sebagai bukti yang lengkap dan sah seperti petunjuk yang ada pada Permendagri No. 20 tahun 2018.

## **3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Juni 2023 menyatakan bahwa: “Untuk penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambou Darul Ihsan kami sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada pemerintahan daerah ataupun Permendagri No. 20 Tahun 2018, dari mulai melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi terkadang ada sedikit hambatan atau kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya”. Bendahara desa juga menambahkan bahwa: Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 dan 67 tahap penatausahaan menyatakan bahwa: “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.

Hasil analisis yang dilakukan penulis diatas menunjukkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sudah menggunakan format yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan untuk proses pencatatan sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban juga telah disesuaikan dengan ketentuannya, sesuai dengan pernyataan informan terkadang dalam melakukan penatausahaan mengalami hambatan sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan dikarenakan keterbatasan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki Kaur keuangan.

#### **4. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Juni 2023 menyatakan bahwa: “Para aparat desa termasuk saya sudah melaksanakan pelaporan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati (melalui camat) dari laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, kami para aparat desa selalu berupaya agar penyerahan laporan tidak mengalami keterlambatan dari tenggang waktu yang telah ditentukan Permandagri No. 20 Tahun 2018”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 tahap pelaporan menyatakan bahwa: “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan”.

Hasil analisis yang dilakukan penulis diatas menunjukkan bahwa, Pelaporan Alokasi dana desa pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Pelaporan telah disesuaikan dengan peraturan desa yang berlaku dari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dari laporan semester pertama sampai dengan laporan semester akhir tahun kepada Bupati melalui camat seperti yang ada pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pihak aparaturnya Desa Lambou Darul Ihsan juga mengusahakan agar penyerahan laporan realisasi dan pelaksanaan APBDes tidak mengalami keterlambatan atau melewati batas waktu sesuai peraturan.

#### **5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Juni 2023 menyatakan bahwa: “Saya kepala desa bekerja dengan perangkat desa lainnya untuk merancang anggaran desa menurut petunjuk teknis sesuai dengan peraturan bupati, serta membuat laporan pertanggungjawaban APBDes, yaitu SPJ (surat pertanggungjawaban), laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan dari tahap I, tahap II, dan tahap III. Setiap kegiatan dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa juga harus ada kwitansi atau bukti pembayaran. kami juga sebagai aparaturnya desa telah menginformasikan keuangan desa dengan menggunakan papan informasi atau baliho yang di pajang didepan mesjid, ataupun kantor balai Desa Lambou Darul Ihsan”.

Bendaraha desa juga menambahkan bahwa: “Pihak kecamatan dan kabupaten selalu melakukan pengawasan kinerja saat sebelum dan setelah pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa. walaupun ada kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi yaitu ketika melakukan pembelanjaan barang terkadang ada pihak produsen yang tidak memiliki atau tidak bersedia memberikan NPWP, dan pihak perangkat desa juga belum terlalu mahir dalam mengelola dana desa, namun selalu ada petunjuk dari pemerintah kecamatan atau kabupaten yang membantu serta membina para apatur desa tetap untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa agar dapat dikelola dengan baik supaya mampu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat Desa Lambou Darul Ihsan”.

Adapun hasil-hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana Alokasi dana desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

**Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pembangunan/ perbaikan MCK mesjid	Baik
2.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LKMD)	Baik
3.	Kegiatan penyuluhan program KB	Baik
4.	Kegiatan Posyandu	Baik
5.	Pembinaan kapasitas Karang Taruna	Baik
6.	Pembangunan sumur desa	Baik
7.	Pembangunan jalan rabat beton	Baik
8.	Pembelian alat pertanian	Baik
9.	Pengaliran listrik jalan desa	Baik
10.	Penyelenggaraan kegiatan hari besar keagamaan	Baik

Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 tahap pertanggungjawaban menyatakan bahwa: “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan: laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Selanjutnya Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Serta telah mengikuti petunjuk permandegri No.20 tahun 2018 dalam membuat semua laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di setiap tahap pada tahun anggarannya. pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD telah disertai dengan bukti atau kwitansi pembayaran. Pihak aparaturnya juga telah menginformasikan keuangan desa dengan menggunakan papan informasi atau baliho yang mudah diakses masyarakat yang

di pajang didepan mesjid, ataupun kantor balai Desa Lambou Darul Ihsan. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa dapat dikatakan berhasil dengan baik dan sudah selesai. Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa selalu berusaha agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Namun dari hasil wawancara dengan para informan diatas diketahui bahwa aparat desa terkadang memiliki hambatan sehingga kadang melakukan kesalahan tentang tata kelola administrasi keuangan ADD tetapi selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten yang membantu pihak apatur desa.

## **KESIMPULAN**

Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Lambou Darul Ihsan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan Permandagri No. 20 tahun 2018 mulia dari tahap: Perencanaan, pemerintah desa telah menjadikan musyawarah sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada tahap Pelaksanaan, penerimaan serta pengeluaran desa yang sudah dilakukan melalui rekening kas desa, serta menyimpan kwitansi penerimaan dan pengeluaran dana yang telah digunakan sebagai bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan juga sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun terkadang ditemukan sedikit hambatan atau kesalahan dalam pencatatan dikarenakan keterbatasan pendidikan dan pengalaman dari Kaur keuangan. Pada Pelaporan sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat, dan aparatur desa selalu mengusahakan agar penyerahan laporan realisasi tersebut tidak mengalami keterlambatan. Pertanggungjawaban juga telah dilaksanakan dengan baik setiap pembelanjaan telah disertai dengan bukti pembayaran. Pihak aparatur desa juga telah menginformasikan keuangan desa dengan menggunakan papan informasi atau baliho yang mudah diakses masyarakat yang di pajang didepan mesjid, ataupun kantor balai desa, namun dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang

mengelola masih perlu adanya pendampingan dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl.*
- Andriani, O. V., Tripermata, L., & Munandar, A. (2022). Village Fund Allocation Management Accountability in Kebur Village, West Merapi District, Lahat Regency. *International Journal of Community Service & Engagement*, 3(4), 137–142. <https://doi.org/10.47747/ijcse.v3i4.942>
- Anggini, F. O. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Arianti, K. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. 1–108.
- Aryanti, F. I., & Andini, D. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2668>
- ChuzaimahBatubara, Harahap, I., & Marpuah, S. (2020). The Impact Of Village Funds On Enhancing Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 205–230.
- Dama, H. (2022). Analysis of Village Fund Management and Community Empowerment during Covid-19 Pandemic (A Case Study on the Management of Village Fund in Suka Mulya Village, Wonosari District, Boalemo District). *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(1), 43–53.
- Dewi, R. S., Asmuni, A., & Yafiz, M. (2021). Transparency and Accountability of Village Governments in the Management of Village Allocations of Islamic Perspective. *Proceeding International Seminar ...*, 2(32), 869–875. <http://journal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6462>
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
- Fathur, A., Marumu, M. N. D., & Salviah, E. (2022). Analysis Management Allocation Of Village Funds (AVF) In Doulan Village Bokat District Buol Regency. *Jurnal Actual Organization Of Economy*, 03(2), 265–276.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). Metodologi Penelitian. In *CV. Pena Persada* (pp. 1–165).
- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2018). Hadis Hadis Ekonomi.

- In *Prenadamedia Group* (pp. 229–230).
- Harahap, R. D., & Marliyah. (2021). Akuntansi Syariah. In *FEBI UIN-SU Press* (pp. 12–13).
- Harmain, H., Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar Akuntansi 1. In *Madenatera*.
- Hasibuan, N.F.A. (2020). *Buku Ajar Akuntansi Keuangan I*. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Helmizar, Pidhego, A. Y., Ramadhan, F., Huda, F. N., Fadli, S. D., & Darma, T. S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. In *Pusat Kajian Keuangan Negara* (pp. 1–43).
- Hermawan, E. (2019). Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 67–79.
- Ismail, N., Soleiman, I. D., & Ratulangi, J. S. (2021). Village Fund Allocation Management ( Add ) in Supporting Rural Development ( Case Study of Borokanda Village North Ende District Ende ). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 169(140), 245–249.
- Izzah, H. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*. 1–85.
- Juita, W. A. R., Junaidi, & Hariri. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukabanjar Lampung. *E-JRA*, 11(07), 90–101.
- Karimayuni, R. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*. 21(1), 181. <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Kemendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Arsip Nasional Republik Indonesia*.
- Kusmayadi, D. (2022). Implementation of Village Fund Allocation Utilization Program in Improving Community Empowerment ( Case Study in Baribis Village of Cigasong District of Majalengka Regency , Indonesia ). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 1–12.
- Lifriance, A. (2022). *Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (studi kasus desa teluk kanidai kecamatan tambang kabupaten kampar)*.
- Lubis, A. W. (2018). *Diktat Audit Kinerja Sektor Publik*.

- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Muljaningsih, S., & Zuhri, M. A. (2022). Analisa Pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Desa Beserta Faktor Penghambat Dan Pendukung Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik). *Jurnal GOVERNANSI*, 8(2), 131–140.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat ). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.
- Nuraini, Ratmono, & Ali, K. (2022). *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*. 47–56.
- Paat, V. M., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Di Desa Kali Kecamatan Pineleng. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 17(20), 204–213.
- Prasetijowati, T., Kurniawan, B. A., & Setyaning, A. (2022). Management Of Village Fund Allocation Management To Improve Development Of Kemantren Village, Blora Regency, Central Java. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 97–102.
- Purnama, D. B. (2020). Implementation Of Internal Control Of Village Fund Allocation Management On Village Performance Accountability (Case Studies in All Villages of Padangan District, Bojonegoro Regency in 2019). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 1244–1256.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal A*, 31(12), 3301–3313. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Rorong, J. G., Senduk, V. A., & Kambey, A. N. (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019*. 1(1), 84–97.
- Sahputra, S., Harmain, H., & Rahma, T. I. F. (2022). *Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan*. 16(3), 831–844.
- Saidurrahman, & Arifinsyah. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati. In *Prenadamedia Group* (pp. 174–176).
- Sukandar, D. (2019, September 14). Warga dan LSM ke Malintang Pos, Dana Desa 2019 di Bukit Malintang “ Mark Up dan Mubazir “. *Malintangpos Online*. <https://malintangpos.co.id/warga-dan-lsm-ke-malintang-pos-dana-desa-2019-di-bukit-malintang-mark-up-dan-mubazir/>
- Susanti, R. A. D., & Lestari, A. W. (2022). Accountability of Village Fund Allocation Management in Landungsari Village, DAU District, Malang Regency. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 8(1), 40–50.



<https://doi.org/10.21070/jbmp.v8i1.1618>

Syafrida Hafni, S. (2022). Metodologi Penelitian. In *KBM Indonesia*.

Tarigan, A. A. (2019). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. In *FEBI UIN-SU Press* (pp. 206–246).

Zuraidah, Y., & Nasution, M. A. (2022). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa padang sanggar kecamatan tambangan kabupaten mandailing natal. *4307(3)*, 480–484.